



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **INDRA PERMANA alias INDRA bin MAT**
TAHIR;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : **DIKI WAHYUDI alias DIKI bin ARDISON;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama lengkap : **LOIS bin BUJANG PANGERAN;**
Tempat lahir : Redang Seko;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas perbuatan mengambil 31 (tiga puluh satu) janjang/tandan buah kelapa sawit milik KKPA Kelompok Tani Tiga Desa yang berada di kebun Blok A.07 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu pada sekitar pukul 10.00 WIB, perbuatan Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit dan melangsirnya di tepi jalan namun belum sempat dijual, atas perbuatan

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pendapat Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara, membenarkannya namun mengajukan keberatan dengan dasar lahan tempat pohon sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah lahan kebun sawit milik Desa Redang Seko yang diperuntukkan bagi warga Desa Redang Seko sehingga Para Terdakwa tidak merasa mengambil buah sawit milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, hukum acara persidangan di Indonesia mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan telah mengamanatkan adanya persidangan yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni upaya mencari penyelesaian perkara yang adil antara pelaku dan korban atau keluarga korban dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, oleh sebab itu Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jumian alias Siju bin M. Yusuf dan Saksi Eri Parno alias Eri bin Buyung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di areal KKPA Blok A.07 Kelompok Tani Tiga Desa yang berada di Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa bukti kepemilikan lahan KKPA Kelompok Tani Tiga Desa adalah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpta.520/IX/2019 tentang penetapan nama-nama peserta kemitraan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan Desa Jatirejo, Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu dan Desa Sungai Air Putih Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya lahan pohon kelapa sawit yang Para Terdakwa panen adalah lahan milik warga Desa Redang Seko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tahun 1999, Para Terdakwa telah memelihara pohon sawit yang mereka panen sejak tahun 2018 karena sudah 15 (lima belas tahun) terlantar. Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit sejumlah 31 (tiga puluh satu) janjang/tandan untuk dijual dan hasil penjualan untuk memelihara pohon sawit yang lain;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di dalam persidangan, maka Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yakni Pasal 364 KUHP adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah diakui namun ada penyangkalan terhadap kepemilikan lahan yang menyebabkan Para Terdakwa berkeyakinan apa yang dilakukannya adalah benar maka Hakim menilai untuk membuktikan unsur tindak pidana ringan yang didakwakan atas perbuatan Para Terdakwa cukup dengan memperhatikan nilai harga buah sawit yang telah dipanen Para Terdakwa kemudian dicocokkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yakni tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kategori penyelesaian perkara secara cepat sudah tepat sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa penyangkalan yang dilakukan Para Terdakwa atas kepemilikan lahan pohon sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa menjadikan dasar dari pertimbangan Hakim untuk menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti hanya sebatas pada memanen buah kelapa sawit berjumlah 31 (tiga puluh satu) tandan namun mengenai kepemilikan pohon kelapa sawit harus terlebih dahulu dibuktikan secara perdata dan harus terlebih dahulu memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perselisihan kepemilikan lahan tempat pohon sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga apabila masih ada persengketaan kepemilikan lahan yang menjadi wewenang peradilan perdata maka sudah seharusnya Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBN118EK049049 dan nomor mesin JBN1E1049063, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BM 3827 VZ dengan nomor rangka MH1JBK11XHK400840 dan nomor mesin JBK1E1397318, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE118BK181918 dan nomor mesin JBE1E1183004, 2 (dua) buah keranjang gandeng, 1 (satu) bilah *tojok*, 1 (satu) bilah *egrek*, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit, yang kondisinya sudah membusuk dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **INDRA PERMANA alias INDRA bin MAT TAHIR**, Terdakwa II. **DIKI WAHYUDI alias DIKI bin ARDISON**, Terdakwa III. **LOIS bin BUJANG PANGERAN** tersebut di atas, masing-masing terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBN118EK049049 dan nomor mesin JBN1E1049063;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam nomor polisi BM 3827 VZ dengan nomor rangka MH1JBK11XHK400840 dan nomor mesin JBK1E1397318;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE118BK181918 dan nomor mesin JBE1E1183004;
 - 2 (dua) buah keranjang gandeng;
 - 1 (satu) bilah *tojok*;
 - 1 (satu) bilah *egrek*;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
- 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 6/Pid.C/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh J.E. Sagala, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Martivianti

Adityas Nugraha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)